



PENETAPAN

Nomor:0104/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Dan

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0104/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Juni 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Paras RT.029 RW.006 Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Paras RT.029 RW.006 Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang selama 11 tahun 7 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Halaman 1 dari 5 halaman, penetapan nomor 0104/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Almay Vira, umur 10 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan nomor : 409/99/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002;
 4. Bahwa Setelah menerimabuku nikah Tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis di karenakan kesalahan informasi yakni Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Blt, 12 Okt 1980 sedangkan yang benar adalah Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Blitar, 12 Oktober 1984;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Blt, 12 Okt 1980 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/99/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 sebenarnya adalah Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Blitar, 12 Oktober 1984;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507071210840002 tanggal 08 Oktober 2012 a.n BUDI SUHARYONO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3507072912071091 a.n kepala keluarga BUDI SUHARYONO Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tanggal 30 April 2010; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/99/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tanggal; (P.3)
- d. Surat Keterangan nomor : 420/03/421.628.004/2014 tanggal 23 Januari 2014 dari Kepala Desa Karangnongko Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.18/Pw.01/15/I/2014 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang tanggal 21 Januari 2014; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah Nomor : 04 OA oa 0492648 tertanggal 06 Juni 1996 a.n. BUDI SUHARYONO; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa tempat tanggal/lahir Pemohon I: Blt, 12 Okt 1980 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/99/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 sebenarnya adalah Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Blitar, 12 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada

Halaman 3 dari 5 halaman, penetapan nomor 0104/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan tempat tanggal/lahir Pemohon I: Blt, 12 Okt 1980 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/99/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 sebenarnya adalah Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Blitar, 12 Oktober 1984;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1435 H., oleh kami Drs. H. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MULYANI, M.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MULYANI, M.H.

Drs. H. MUHD. JAZULI

HAKIM ANGGOTA,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman, penetapan nomor 0104/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg